



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Balemontong I Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Senggaling Desa Bangkat Parak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 449/Pdt.G/2019/PA.Pra pada tanggal 03 Mei 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal 08 Maret 2014 terbukti dengan kutipan Akta Nikah No.: 329/05/IV/2014 Tanggal 01 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut.

Hal 1 dari 10



2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah Pemohon di Dusun Balemontong I Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah selama + 2 tahun kemudian Termohon berangkat ke Saudi Arabia pada akhir tahun 2016 selama +2 tahun.

3. Bahwa pada akhir 2018 Termohon pulang dari Saudi Arabia dan langsung pulang kerumah orang tuanya di Dusun Senggaling Desa Bangkat Parak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan begitu Pemohon mengetahui Termohon telah pulang, pemohon langsung datang kerumah orang tua sampai belasan kali untuk mengajak Termohon pulang dan rukun kembali tetapi tidak mau.

4. Bahwa pada awal 2019 Termohon pernah mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama Praya dan sidang telah berjalan beberapa kali namun perkara tersebut tidak selesai karena Termohon berangkat lagi ke Saudi Arabia Karena habis masa cutinya.

1. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia sat orang anak bernama Peralagata, umur 02 tahun sekarang dalam asuhan Pemohon.

5. Bahwa sejak pernikahan sampai Termohon berangkat ke Saudi Arabia rumah tangga Pemohon dan Termohon selalui diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan terus menerus yang tidak membawa ketentaraman lahir bathin bagi Pemohon yang disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Termohon selalu minta cerai kepada Pemohon tanpa ada alasan yang jelas
- b. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tuanya tanpa izin Pemohon.
- c. Bahwa bulan Maret 2019 Termohon berangkat lagi ke Saudi Arabia tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon sampai saat sekarang ini.
- d. Bahwa pada pertengahan April 2019 Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon lewat HP di depan orang tua Termohon dan keluarganya yang lain.

Hal 2 dari 10



6. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 13 Mei 2019 panggilan kedua tanggal 18 Juni 2019 melalui RRI, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 520204291 2930002, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan

Hal 3 dari 10



aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 329/05/IV/2014 Tanggal 01 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Surat Keterangan Ghoib tanggal 30 Mei 2019, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;;

Bahwa, disamping alat bukti surat Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi yaitu :

1. Xxxxx, umur 70, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Balemontong I, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Maret 2014;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan Termohon sering minta cerai dengan alasan yang tidak jelas dan pergi ke Saudi Arabia dengan tanpa persetujuan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu akibat dari percecokan tersebut sehingga sekarang Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi dan berketapan hati untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Termohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon dan Pemohon juga tidak pernah menjemputnya;
- Bahwa, sekarang ini Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya karena sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Pemohon;



- Bahwa; saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar, rukun membina rumah tangga tapi tidak berhasil;

2. Saksi II : Xxxxx, umur 35, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Balemontong I, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik sepupu saksi saksi;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon terjadi konflik dan sering cekcok yang disebabkan Termohon sering minta cerai dengan alasan yang tidak jelas dan pergi ke Saudi Arabia dengan tanpa persetujuan Pemohon;

- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekocokan tersebut sehingga sekarang Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi dan berketapan hati untuk menceraikan Termohon;

- Bahwa, sekarang Termohon tidak pernah datang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya karena sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Pemohon;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu selain saksi ada orang lain yang berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 13 Mei 2019 dan dan relaas panggilan kedua tanggal 18 Juni 2019 dan ketidakhadiran Termohon tersebut, tanpa alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diceraikan dengan Termohon karena sering terjadi percekocokan yang disebabkan oleh Termohon sering minta cerai dengan alasan yang tidak jelas dan pergi ke Saudi Arabia dengan tanpa persetujuan Pemohon dan akibat dari percekocokan tersebut Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi dan berketetapan hati untuk menceraikan Termohon sehingga Pemohon merasa sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengenal perceraian yang didasarkan atas kesepakatan antara suami istri, alasan perceraian adalah bersifat imperatif yang tidak boleh disimpangi, oleh karena itu mekipun pihak Termohon tidak hadir, kepada Pemohon dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Hal 6 dari 10



Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kartu Penduduk, majelis menilai bahwa bukti tersebut merupakan bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 329/05/IV/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut tanggal 01 April 2014 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi kode P.2 adalah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dengan sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan Ghoib, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat Desa setempat dan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat dipertimbangkan bahwa benar Pemohon pada saat sekarang ini telah tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga perkara ini tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan diatas sumpah di depan persidangan yaitu : Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan, yang



disebabkan karena Termohon sering minta cerai dengan alasan yang tidak jelas dan pergi ke Saudi Arabia dengan tanpa persetujuan Pemohon dan akibat dari percekocokan tersebut menyebabkan Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi dan berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, antara Pemohon dan Termohon tersebut juga telah diusahakan rukun kembali membina rumah tangganya oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah tidak hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering minta cerai dengan alasan yang tidak jelas dan pergi ke Saudi Arabia dengan tanpa persetujuan Pemohon dan akibat percekocokan tersebut sehingga Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi dan berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sedemikian rupa, patut dipahami telah menimbulkan kemandlaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana diatur al-Qur'an pada Surat ar-Ruum ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuan perkawinan tersebut akan sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon, dan jika tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga pilihan terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah S.W.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon,



oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka alasan-alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;

Hal 9 dari 10



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Ketua Majelis dan H. Muhlis, S.H. serta Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Izuddin, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Hakim Anggota II

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Izuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 280.000,- |
| 4. | Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | | : Rp. 376.000,- |

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)